



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai, Pemerintah Kota Magelang memberikan peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peningkatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAB II PENINGKATAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 2

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pegawai yang bekerja sebagai Tenaga Titipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Pegawai Kementerian Agama yang diperbantukan sebagai guru agama pada Dinas Pendidikan;
- d. Pegawai yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar.

Pasal 4

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada Bulan Agustus 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar; dan
- e. Pegawai yang bertugas di luar Daerah sebagai tenaga titipan.

Pasal 6

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan :

- a. Pegawai Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan/tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
- b. Pegawai Golongan III dan Golongan IV dikenakan/dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Juli 2012

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 36